



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PENGHUBUNG

Jl. Matraman Raya No. 19 Jakarta Timur 13140, Tlp. 021 - 85909008, Fax. 021 – 8580889
Website : <http://www.penghubung.sumbarprov.go.id>, Email : penghubung@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 870 / 18 /PRODA-2023

T E N T A N G

PENUNJUKAN PANITIA KEGIATAN PROMOSI/PAMERAN PRODUK UNGGULAN DAN PELESTARIAN SENI BUDAYA DAERAH SUMATERA BARAT DI YOGYAKARTA TAHUN 2023

KEPALA BADAN PENGHUBUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Promosi/Pameran Produk Unggulan Dan Pelestarian Seni Budaya Daerah Sumatera Barat di Yogyakarta perlu dilakukan penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Promosi/Pameran Produk Unggulan Dan Pelestarian Seni Budaya Daerah Sumatera Barat di Yogyakarta Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu menetapkannya dengan Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 59 tahun 2007;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022. Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan;
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor : DPA/A.1/5.07.0.00.0.00.01.0000/001/ 2023 tanggal 06 Januari 2023 Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Koordinasi, pengurusan persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Promosi/Pameran Produk Unggulan Dan Pelestarian Seni Budaya Daerah Sumatera Barat di Yogyakarta Tahun 2023;
- KEDUA : Panitia Pelaksanaan Kegiatan Promosi/Pameran Produk Unggulan Dan Pelestarian Seni Budaya Daerah Sumatera Barat di Yogyakarta Tahun 2023 berkewajiban hadir dan ikut serta dalam penyelenggaraan Kegiatan koordinasi, pengurusan persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Promosi/Pameran Produk Unggulan Dan Pelestarian Seni Budaya Daerah Sumatera Barat di Yogyakarta dari tanggal 20 – 24 Juni 2023;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal : 21 Juni 2023

**KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT**



ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc. Sc. Ph.D.
Pembina Tk.I /NIP. 19800904 198912 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 870 / 18 /PRODA-2023
 TANGGAL : 21 JUNI 2023
 TENTANG : PENUNJUKAN PANITIA KOORDINASI, PENGURUSAN PERSIAPAN DAN PELAKSANA KEGIATAN PROMOSI/PAMERAN PRODUK UNGGULAN DAN PELESTARIAN SENI BUDAYA DAERAH SUMATERA BARAT DI YOGYAKARTA PADA TANGGAL 20 S/D 24 JUNI TAHUN 2023

NO	PERSONAL	DITUNJUK SEBAGAI	KET
1.	ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc. Sc. Ph.D	Penanggung Jawab	
2.	VIRSE DWI ROZANITA,SH.MM.	Ketua Panitia	
3.	SARI ANGRAINI,ST	Wakil Panitia	
3.	YOS MEDINOV	Koordinator Acara	
4.	MEIFRIYANTO,SP,MM	Koordinator Tamu	
5.	ROSNI,S.Sos	Koordinator Konsumsi	
6.	DESVITA NORA,SE	Koordinator Perlengkapan	
7.	MARLIN ENGRIANI,S.Sos	Koordinator Seni Panggung	
8.	DEVI SUSILA MURNI	Koordinator Dokumentasi	
9.	EGA KUSTRIVANDANI, SS.	Koordinator Bazar	
10.	JUMAT SUSANTO	Anggota	
11.	JOKO SUPRIYATNO	Anggota	
12.	AGUS HIDAYAT	Anggota	
13.	LENI FEBRIANI,S.Sn	Anggota	
14.	EKATYZA EFFRIYANDI,SP	Anggota	
15.	RUDI SUSANTO	Anggota	
16.	OKTAFIA,SH	Anggota	
17.	SATRIA.M.NOVI	Anggota	
18.	HENDRI.RD	Anggota	

KEPALA BADAN PENGHUBUNG
 PROVINSI SUMATERA BARAT



ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP, M.Soc. Sc. Ph.D.
 Pembina Tk.I /NIP. 19800904 198912 1002